

**HAKIKAT HAK PENGELOLAAN DALAM UNDANG-UNDANG
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

Laola Subair

Universitas Andi Djemma Palopo

Email: Laolasubair@gmail.com

Abstrak

Hak pengelolaan berpangkal dari hak penguasaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953. Seharusnya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965, hak penguasaan ini dikonversi menjadi hak pengelolaan dan menurut Peraturan Menteri Agraria nomor 1 tahun 1966. Terbaru Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Bagian-bagian hak pengelolaan dapat diberikan dengan sesuatu hak tertentu kepada pihak ketiga. Bahkan semenjak diisyaratkan bahwa hak pengelolaan hanya dapat diberikan kepada suatu departemen, instansi, dan daerah swatantra, badan usaha yang seluruhnya modalnya dapat dipunyai oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah.

Kata Kunci: Agraria, Hakikat, Hak Pengelolaan.

Abstract

Management rights stem from tenure rights based on Government Regulation Number 8 of 1953. It should have been based on Minister of Agrarian Regulation Number 9 of 1965, this control right was converted into management rights and according to Minister of Agrarian Regulation Number 1 of 1966. Latest Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Rights Management, Land Rights, Flat Units, and Land Registration. Portions of management rights can be granted with certain rights to third parties. Even since it is indicated that management rights can only be granted to a department, agency, and autonomous region, a business entity whose entire capital can be owned by the government and/or regional government.

Keywords: Agrarian, Management Rights, Nature.

A. PENDAHULUAN

Indonesia disebut sebagai Negara agraris, karena memiliki wilayah sangat luas dan berbagai sumber daya alam yang beraneka ragam dengan sebutan lain bahwa, bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, sepanjang perjalanan sejarah umat manusia selalu merupakan sumber daya alam yang amat penting untuk kelangsungan hidupnya. Kenyataan sejarah telah menunjukkan pula, untuk kelangsungan hidupnya itu, manusia baik sebagai individu, maupun sebagai makhluk sosial serta sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melakukan hubungan dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Fakta tentang adanya hubungan antara manusia dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, telah merangsang para ahli untuk melakukan pemikiran tentang hal itu sejak dahulu. Pemikiran-pemikiran itu telah

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 240-247

berlangsung sejak zaman Yunani. Pemikiran pemikiran itu pun telah melahirkan bermacam-macam aliran di dalam ilmu pengetahuan¹.

Hubungan manusia dengan bumi, bumi bukan hanya sekedar tempat hidup bagi manusia. Lebih dari itu, bumi bahkan memberikan sumber daya hidup bagi kelangsungan hidup umat manusia berupa kekayaan alam. Kekayaan alam yang terdapat di bumi, baik itu terdapat di atas permukaan bumi, tertanam di bumi, maupun yang berada di dalam tubuh bumi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia.

Hubungan antara manusia dengan bumi, terus berkembang sejalan dengan Perkembangan peradaban umat manusia itu sendiri. Hubungan itu bahkan menjadi semakin rumit, sebagai akibat dari penguasaan dan Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang, pada satu pihak telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang terdapat di bumi secara lebih besar untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Pada pihak lain, ilmu pengetahuan dan teknologi itu telah memberikan kesadaran kepada manusia, bahwa luas bumi dan kekayaan alam yang dikandungnya itu relatif tetap dan terbatas jika dibandingkan dengan pertambahan jumlah umat manusia.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menimbulkan keinsafan, bahwa hubungan antara manusia dengan bumi mutlak diperlukan adanya penataan dan pengaturan yang lebih saksama, khususnya yang berkenaan penguasaan, peruntukan dan penggunaan, persediaan dan pemeliharannya.

Ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam kenyataannya telah ditetapkan pada tanggal 24 September 1960. Ketentuan hukum dimaksud adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 yang lazim disebut UUPA.

Dalam hubungan tersebut di atas muncul berbagai hak-hak di dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang salah satunya hak-hak yang sifatnya sementara dalam pasal 53 ayat 1 UUPA.²

Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tepatnya menyatakan:

“Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat”.³

Dari ketentuan di atas bahwa ada kemungkinan negara memberikan hak atas tanah dengan hak pengelolaan karena dalam prakteknya menunjukkan bahwa bukan saja hak tersebut di atas dikenal, bahkan hak pengelolaan itu telah semakin berkembang dan cikal bakal hak pengelolaan itu sendiri telah ada semenjak sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan hak penguasaan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953. Hak Penguasaan ini kemudian oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 dikonversi menjadi hak pakai dan hak

¹Notonagoro, *Politik Hukum Dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, (PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984), h. 13.

²Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

³Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta: Djambatan, 1983), h. 20.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 240-247

Pengelolaan dan yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, ini pertanda bahwa hak pengelolaan salah satu hak menjadi pusat perhatian oleh pemerintah karena semakin pesat perkembangannya dan penggunaannya oleh pengelolaannya.

Pemberian hak pengelolaan tentunya tidak hanya berpengaruh terhadap pola penguasaan tanah, melainkan pula akan memberikan peluang untuk semakin meningkatnya pemberian hak pengelolaan atas tanah, baik secara kuantitatif maupun kualitatif pada masa yang akan datang. Justru itu, perlu dilakukan pengkajian dengan seksama secara lebih dini terhadap hak pengelolaan ini. Pengkajian terhadap hak pengelolaan ini, sudah selayaknya dilakukan dengan suatu penelitian, sehingga informasi dan data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang berguna menyongsong perkembangan yang bakal terjadi pada masa akan datang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate. Penelitian Pustaka (*library research*) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan hakikat hak pengelolaan dalam undang-undang tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.

C. PEMBAHASAN

1. Istilah Hak Pengelolaan

Istilah “Hak Pengelolaan” satu diantara jenis hak-hak atas tanah sama sekali tidak ada disebut di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dengan demikian pula pengertian dan luasnya terdapat diluar ketentuan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.⁴ Istilah “Hak Pengelolaan” ini untuk pertama kalinya disebut oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 yang mengatur tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Kebijakan selanjutnya.⁵

Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tersebut menyatakan bahwa jika tanah negara yang dimaksud dalam pasal 1, selain dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan tersebut diatas dikonversi menjadi hak pengelolaan yang dimaksud dalam pasal 5a dan 6, berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan.⁶

Hak penguasaan yang kemudian dikonversi menjadi hak pengelolaan oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965, semula diatur oleh pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 yang ditetapkan pada waktu sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria

⁴A.P. Parlindungan, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1989), h. 1.

⁵Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 yang mengatur Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Kebijakan Selanjutnya.

⁶Boedi Harsono, (Op. Cit, 1983), h. 129.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 240-247

Nomor 5 tahun 1960. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953, tepatnya ditetapkan pada tanggal 24 Januari 1953.

Pengaturan terbaru hak pengelolaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, ini menunjukkan eksistensi penguatan terhadap hak pengelolaan semakin diperhatikan dan kuat sebagai salah hak atas tanah walaupun tidak disebutkan dan tidak diatur dalam UUPA.

Istilah “Pengelolaan” memang ada disebut di dalam penjelasan Umum Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960. Hal ini dapat dibaca penjelasan Umum II angka (2) yang menyatakan bahwa dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan diatas negara dapat memberikan tanah demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa (departemen, jawatan, atau daerah swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing (Pasal 2 ayat 4).⁷

Bertitik tolak dari penjelasan Umum II angka (2) diatas, maka dapat disimpulkan bahwa landasan hukum hak pengelolaan di dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, telah disinggung oleh Penjelasan Umum Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tersebut. Namun hukum materilnya berada diluar Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.⁸

Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 telah memberikan kemungkinan untuk memberikan suatu hak baru. Hak itu merupakan suatu delegasi wewenang pelaksanaan hak menguasai negara kepada daerah-daerah otonom dan masyarakat hukum adat. Penjelasan Umum II angka (2) yang juga menyebut Pasal 2 ayat 4, juga menyatakan ada kemungkinan bagi negara untuk memberikan tanah yang dikuasai negara dalam pengelolaan suatu badan penguasa (departemen, jawatan atau daerah swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan hak menguasai negara itu, oleh peraturan yang ada disebutkan sebagai “Hak Pengelolaan”.⁹

Istilah “Tanah yang dikuasai negara” dengan merujuk kepada ketentuan pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960, berarti tidak hanya tanah yang belum berarti dengan sesuatu hak yang dipunyai oleh seseorang atau suatu badan hukum, melainkan pula termasuk tanah yang sudah berarti dengan suatu hak tertentu. Hal ini dapat disimak dari Penjelasan Umum II angka (2) yang menyatakan bahwa adapun kekuasaan negara yang dimaksud itu mengenai semua bumi, air dan ruang angkasa, jadi baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang tidak. Kekuasaan negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan suatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa negara memberikan kekuasaan kepada yang mempunyainya untuk menggunakan haknya, sampai di situlah batas kekuasaan negara tersebut. Adapun isi hak-hak itu serta pembatasan-pembatasannya dinyatakan dalam pasal 4 dan pasal-pasal berikutnya serta pasal-pasal dalam Bab II.

Kekuasaan negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh.¹⁰ Menurut Moh. Koesnoe penjelasan umum angka (2) ini, terlihat bahwa kekuasaan negara digambarkan seolah-olah tidak

⁷Boedi Harsono, (Ibid; 1983). h. 29 -30.

⁸R. Atang Ranoemihardjo, *Perkembangan Hukum Agraria Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1982), h. 16.

⁹A.P. Parlindungan, (Op cit, 1989), h. 1.

¹⁰Boedi Harsono, (Op cit, 1983), h. 29.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 240-247

sebagai dasar, akan tetapi menjadi berdampingan dengan hak perseorangan atas tanah. Tampak lebih menonjol pandangan hak individu yang disejajarkan dengan kekuasaan negara. Suatu pandangan yang sejajar dengan pandangan ajaran hukum kodrat yang individualistis¹¹.

Pertanyaan yang akan muncul adalah bagaimana konsep terjadinya hak pengelolaan, seiring dengan pertanyaan rumusan masalah sejauh mana kemungkinan dapat memperoleh hak atas tanah bahagian tanah hak pengelolaan itu. Terjadinya hak pengelolaan ada dua macam cara di antara:

a. Konversi

Ada beberapa pakar memberikan pengertian tentang konversi sebagai bahan untuk menguraikan tentang konsep hak pengelolaan yang berkaitan dengan kedudukan dan penguatan hak pengelolaan yang dengan hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Konversi adalah perubahan status hak atas tanah dari hak atas tanah menurut hukum yang lama sebelum berlakunya UUPA, yaitu hak atas tanah yang tunduk pada hukum barat (BW), hukum adat, dan daerah swapraja menjadi hak atas tanah menurut UUPA.¹² Konversi adalah penyesuaian hak-hak atas tanah yang pernah tunduk kepada sistem hukum yang lama yaitu hak-hak atas tanah menurut BW dan tanah-tanah yang tunduk kepada hukum adat untuk masuk dalam sistem hak-hak atas tanah menurut ketentuan UUPA¹³.

b. Pemberian Hak Atas Tanah

Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999, pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah Negara, perpanjangan jangka waktu hak, pembaruan hak, perubahan hak, termasuk pemberian hak diatas pengelolaan. Pengertian di atas pemerintah/pemerintah daerah memberikan peluang kepada subjek-subjek tertentu (jawatan, badan usaha, lembaga-lembaga) untuk pengelolaan hak atas tanah secara terbuka. Permendagri No. 5 Tahun 1973, diubah dengan Permen Agraria/ Kepala BPN No. 9 Tahun 1999, bahwa hak pengelolaan yang lahir berasal dari tanah Negara yang dimohonkan oleh pemegang hak pengelolaan.¹⁴

2. Pengertian Hak Pengelolaan dan Dasar Hukumnya

Kalau kita telusuri mengenai yang melekat pada hak pengelolaan, maka nama tersebut bukan pemberian dari UUPA itu sendiri. Namun demikian, perkataan hak pengelolaan sebenarnya berasal dari terjemahan bahasa Belanda yang berasal dari kata *Beheersrecht*. Akan tetapi, arti *Beheersrecht* adalah hak penguasaan. Hak penguasaan tersebut secara yuridis diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 tentang Hak Penguasaan Tanah-tanah Negara.¹⁵ Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 pada prinsipnya dipergunakan istilah Hak Penguasaan yang berisikan:

a. Merencanakan, peruntukan, penggunaan tanah tersebut

¹¹Moh. Koesno, *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa*, (Airlangga University Press, 1979), h. 151.

¹²Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 125.

¹³A.P. Parlindungan, (Op cit, 1989), h. 5.

¹⁴Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

¹⁵Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Negara.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 240-247

- b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya
- c. Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan atau uang wajib tahunan.¹⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 1 butir (3) Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan.

Hak pengelolaan adalah hak atas tanah yang dikuasai negara dan hanya dapat diberikan kepada badan hukum pemerintah atau pemerintah daerah baik dipergunakan untuk usahanya sendiri maupun untuk kepentingan pihak ketiga¹⁷.

Pengertian hak pengelolaan yang dikemukakan oleh R. Atang Ranoemihardja diatas, menurut hemat saya suatu hal yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, adalah berkenaan dengan penggunaan (*right to use*) dari hak pengelolaan itu. Hak pengelolaan seperti yang dikemukakannya, dapat diberikan kepada badan hukum pemerintah atau pemerintah daerah yang dipergunakan untuk usahanya sendiri maupun untuk kepentingan pihak ketiga.

Perumusan itu dengan menggunakan kata “maupun” memberikan kesan seolah-olah penggunaan (*right to use*) hak pengelolaan itu bersifat alternatif. Hak pengelolaan itu seolah-olah objektifnya adalah tanah yang dikuasai oleh negara yang diberikan kepada badan hukum pemerintah atau pemerintah daerah yang kepentingannya sendiri, atau untuk diberikannya kepada pihak ketiga.

Menurut hemat saya *right to use* dari hak pengelolaan itu, justru bersifat kumulatif. Artinya tanah yang dikuasai langsung oleh negara akan diberikan dengan hak pengelolaan kepada suatu badan hukum pemerintah atau pemerintah daerah, apabila tanah disamping akan digunakannya untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya, juga bagian-bagian tanah itu akan diserahkan dengan sesuatu hak tertentu kepada pihak ketiga. Hal ini dapat disimak ketentuan pasal 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijaksanaan selanjutnya.

Pengaturan terbaru hak pengelolaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, ini menunjukkan eksistensi penguatan terhadap hak pengelolaan semakin diperhatikan dan kuat sebagai salah hak atas tanah walaupun tidak disebutkan dan tidak diatur dalam UUPA.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Hak pengelolaan berpangkal dari hak penguasaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953. Seharusnya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965, hak penguasaan ini dikonversi menjadi hak pengelolaan dan menurut Peraturan Menteri Agraria nomor 1 tahun 1966. Pengaturan hak Pengelolaan terbaru Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Bagian-bagian hak pengelolaan dapat diberikan dengan sesuatu hak tertentu kepada pihak ketiga. Bahkan semenjak diisyaratkan bahwa hak pengelolaan hanya dapat diberikan

¹⁶Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 148.

¹⁷R. Atang Ranoemihardja, (Op cit, 1982), h. 16.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 240-247

kepada suatu departemen, instansi, dan daerah swatantra, badan usaha yang seluruhnya modalnya dapat dipunyai oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah.

2. Saran

Pemegang hak pengelolaan seharusnya tidak boleh menyewakan tanah, karena bukan pemilik, melainkan hanya sebagai pengelola tanah yang dikuasai langsung oleh negara, bahkan negara sendiri juga bukan sebagai pemilik melainkan hanya menguasai.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 240-247

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.P. Parlindungan. *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1989.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Djambatan, 1983.
- Koesno, Moh. *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Airlangga University Press, 1979.
- Notonagoro. *Politik Hukum Dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984.
- Ranoemihardja, R. Atang. *Perkembangan Hukum Agraria Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Supriadi. *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 yang mengatur Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Kebijakan Selanjutnya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Negara.
- Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.